



PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2014/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai talak** yang diajukan oleh:

PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jakarta Pusat 10213, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 2 Oktober 2014 Nomor 619/K/X/2014/PA.JT., semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang disebut sebagai **Pembanding**, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur. Dalam hal ini diwakili kuasanya Advokat, Penasehat Hukum/Pengacara yang berkantor di Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 14 Oktober 2014 Nomor 649/K/X/2014/PA.JT.,
Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. No.159/Pdt.G/2014/PTA.JK



semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**, untuk selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 213/Pdt.G/2014/PA.JT, tanggal 1 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah 1435 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah *madiyyah* yang telah dilalaikannya selama 6 bulan kepada Termohon setiap bulannya Rp 5.000.000,00,- (lima juta rupiah) dengan jumlah Rp 30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan akibat perceraian kepada Termohon berupa :
 - (1) Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp 15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah);
 - (2) Mut'ah berupa uang sebesar Rp 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah);

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. No.159/Pdt.G/2014/PTA.JK



5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 516.000,00,- (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 213/Pdt.G/2014/PA.JT yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, bahwa Termohon pada hari Senin, tanggal 8 September 2014, telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 213/Pdt.G/2014/PA.JT tanggal 1 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah 1435 Hijriah, dan telah diberitahukan pernyataan banding Pembanding kepada Kuasa Terbanding pada hari Selasa tanggal 4 November 2014;

Membaca tanda terima memori banding dari Plt. Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 213/Pdt.G/2014/PA.JT tanggal 1 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah 1435 Hijriah, dan memori banding telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014;

Membaca tanda terima kontra memori banding dari Plt. Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014, bahwa Kuasa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Oktober 2014, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding pada hari Senin tanggal 3 November 2014;

Membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding Nomor 213/Pdt.G/2014/PA.JT kepada Kuasa Pembanding pada hari Senin tanggal 3 November 2014;

Membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor 213/Pdt.G/2014/PA.JT kepada Kuasa Terbanding pada hari Selasa tanggal 4 November 2014;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. No.159/Pdt.G/2014/PTA.JK



Membaca surat keterangan Plt. Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, tanggal 10 November 2014, bahwa Kuasa Pembanding tidak datang memeriksa berkas banding hingga keterangan tersebut dibuat;

Membaca Akta pemeriksaan berkas (inzage) Nomor 213/Pdt.G/2014/PA.JT tanggal 10 November 2014, bahwa Kuasa Terbanding telah datang memeriksa berkas banding;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/2250/Hk.05/XI/2014 tanggal 13 November 2014, bahwa perkara Nomor 213/Pdt.G/2014/PA.JT telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding Nomor 159/Pdt.G/2014/PTA.JK tanggal 12 November 2014;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang terkait dengan substansi meskipun masih perlu diadakan perbaikan dan penyempurnaan, akan tetapi tidak sependapat dengan hal yang terkait dengan format gugatan dan amar putusan, yang selengkapnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang menetapkan adanya nafkah *madiyah*, *mut'ah* dan nafkah *iddah* secara *ex officio* dan tidak menjadikan gugatan tersebut dengan gugatan rekonvensi. Menurut Majelis Hakim tingkat

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. No.159/Pdt.G/2014/PTA.JK



banding, jawaban Termohon atas Pemohonan Pemohon yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi percekocokan dan pertengkaran yang tidak mungkin dapat disatukan kembali, sehingga Termohon bersedia untuk dicerai oleh Pemohon dengan syarat, Pemohon membayar nafkah *madiyyah* yang dilalaikannya, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan penetapan harta bersama, dan syarat tersebut adalah merupakan gugatan Rekonvensi, karena pada hakikatnya syarat yang diajukan oleh Termohon adalah tuntutan atas hak-haknya yang harus dipenuhi oleh Pemohon, dalam hal ini Termohon menuntut haknya melalui Pengadilan yang disampaikan dalam jawaban dengan gugatan balas (gugatan Rekonvensi), sehingga *in casu* Majelis Hakim tingkat banding mengelompokkan permohonan/gugatan dalam perkara ini dalam kelompok Konvensi dan Rekonvensi;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan lebih lanjut, perlu dipertimbangkan bahwa baik Pemohon dalam permohonannya posita angka 1 (satu) menyatakan bahwa Nomor Akte Nikah adalah 1947065, demikian pula dalam jawaban Termohon menyatakan Nomor Akte Nikah yang sama, begitu pula Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan kekeliruan yang sama dengan menyadur Nomor Akte Nikah tersebut sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya halaman 2 alinea 3 angka 1, padahal dalam pertimbangannya halaman 28 alinea 3 menjadikan alat bukti P.2 sebagai alasan terbukti Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah, padahal alat bukti P.2 berupa fotokopi Akta Nikah Nomor 117/30/II/2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa Pemohon dan Termohon terbukti terikat perkawinan yang sah sesuai dengan bukti P.2 sehingga dengan pertimbangan ini maka kekeliruan Nomor Akte Nikah baik yang disebut para pihak maupun yang ditulis oleh Majelis Hakim tingkat pertama harus dianggap telah sesuai dengan bukti/fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dengan pertimbangan hukum yang

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. No.159/Pdt.G/2014/PTA.JK



diuraikan dalam putusnya. Menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding adalah telah tepat dan benar, karena berdasarkan fakta yang didapatkan dalam proses konstatir, yang pada pokoknya bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah benar-benar retak dan hati mereka juga sudah pecah (*broken Marriage*) serta tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali seperti semula, apalagi antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak Oktober 2013 yang dilanjutkan dengan pisah tempat tinggal dan kini Pemohon telah mempunyai wanita idaman lain (WIL) yang bernama FULAN, usaha Majelis Hakim baik secara langsung dalam setiap persidangan maupun di luar persidangan dengan melalui Mediator, untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil, oleh karena itu kalau rumah tangga yang telah pecah dibiarkan dan masih dipertahankan, akan lebih besar madlaratnya daripada manfaatnya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim tingkat banding, perceraian adalah merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, meskipun perceraian merupakan sesuatu yang halal, tapi sangat dimurkai oleh Allah SWT., hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW. yang berbunyi sebagai berikut:

أبغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya: perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian

Majelis Hakim tingkat banding juga berpendapat, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi suatu perjanjian yang sangat kuat "*miitsaaqan gholidhon*" (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), yang untuk memutuskannya tidak sepatutnya diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi diukur dari pecah dan rapuhnya rumah tangga yang apabila dipertahankan akan membawa mafsadat yang lebih besar, sehingga dengan demikian telah cukuplah alasan perceraian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 116

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. No.159/Pdt.G/2014/PTA.JK



huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Disamping itu tujuan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* tidak tercapai, yakni tujuan perkawinan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut : ---

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum dibidang administrasi, sesuai Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat kediaman kedua belah pihak dan di tempat perkawinan dilangsungkan dan diktum ini termuat dalam amar putusan perkara ini, dan Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang memasukkan diktum ini dalam penetapan Ikrar Talak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan madiyah (nafkah lampau), nafkah *iddah* dan *mut'ah* serta gugatan harta bersama akan dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, yang memutus gugatan *madiyah* (nafkah lampau) yang dilalaikan oleh Pemohon, nafkah *iddah* dan *mut'ah* secara *ex officio*, dengan mendasarkan pada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Tentang Perkawinan, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, bahwa putusan mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah*

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. No.159/Pdt.G/2014/PTA.JK



yang bisa dilakukan oleh Hakim secara *ex officio* itu, apabila Termohon yang dicerai oleh Pemohon tidak mengajukan gugatan balas (*ex officio* bagi Hakim terbatas pada nafkah *iddah* dan *mut'ah* tidak termasuk nafkah *madiyyah*). Oleh karena *in casu*, Termohon mengajukan gugatan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam jawaban, yang menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, gugatan tersebut dikelompokkan sebagai gugatan rekonsensi, sehingga Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, mengenai nafkah *madiyyah* yang digugat oleh Penggugat Rekonsensi yang oleh Majelis Hakim tingkat pertama dikabulkan, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, namun Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan dasar hukum yang dipergunakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yaitu Pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, menurut Majelis Hakim tingkat banding dasar hukum yang tepat adalah Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1) : "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya", Pasal 34 ayat (3) : "Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan" dan sesuai pula dengan Pendapat ahli hukum Islam yakni Imam Al-Syarqowi dalam kitab *al-Syarqowi alat Tahrir* juz II halaman 308 yang diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri, pendapat tersebut berbunyi sebagai berikut:

و تسقط النفقة بمضى الزمان إلا نفقة الزوجة بل تصير دينا في ذمته

Artinya : Semua nafkah menjadi gugur sebab kadaluarsa, kecuali nafkah suami terhadap istri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami.

Menimbang, mengenai ditetapkannya nafkah *iddah* dan *Mut'ah* terhadap Tergugat Rekonsensi oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, namun Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan dasar hukum berupa Pasal 149 huruf (a) (b) dan huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, menurut Majelis Hakim tingkat banding yang tepat dasar hukumnya adalah Pasal 152, Pasal

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. No.159/Pdt.G/2014/PTA.JK



149 huruf (a) dan (b) **bukan huruf (d)** Kompilasi Hukum Islam {huruf (d) berisi: bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun} dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yakni Abu Ishaq Al-Syairozi dalam kitab *Al-Muhazzab* Juz II halaman 176, dan Firman Allah SWT. dalam surat *Al-Baqoroh* ayat 241 yang diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri, pendapat ahli hukum Islam berbunyi sebagai berikut:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj'ie, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah.

dan firman Allah SWT dalam surat al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut :

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.

Menimbang, mengenai nafkah *madiyyah* dan nafkah *iddah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi perbulan sebesar Rp 17.000.000,00,-(tujuh belas juta rupiah) serta *mut'ah* sebesar Rp 200.000.000,00,-(dua ratus juta rupiah) Berdasarkan hasil konstatir yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka dapat ditemukan fakta hukum, bahwa Tergugat Rekonvensi telah lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 6 bulan yang oleh Majelis Hakim tingkat banding berdasarkan kepatutan dan kelayakan ditetapkan sebesar Rp 30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah) dan untuk nafkah *iddah* selama 3 bulan, ditetapkan sebesar Rp 15.000.000,00,-(lima belas juta rupiah) serta untuk *mut'ah* ditetapkan sebesar Rp 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah), hal ini dilakukan karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat menjelaskan dan membuktikan berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya. Maka menurut Majelis Hakim tingkat banding putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan menyebutkan nominal sebagai mana tersebut diatas adalah telah tepat dan benar, karena menurut penilaian Majelis Hakim tingkat pertama nominal tersebut di atas, telah sesuai dengan

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. No.159/Pdt.G/2014/PTA.JK



kepatutan, kelayakan pada umumnya dan sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi serta sesuai pula dengan firman Allah SWT dalam surat *Ath-Thalaq* ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut :

لَيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
أَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan gugatan rekonvensi mengenai harta bersama yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, karena *obscuur libel*, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan segala pertimbangan hukumnya, sehingga putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding, sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 213/Pdt.G/2014/PA.JT, tanggal 1 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah 1435 Hijriah, dapatlah dikuatkan dengan perbaikan dan penyempurnaan pertimbangan hukum dan amar, sehingga secara lengkap amar berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. No.159/Pdt.G/2014/PTA.JK



Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 213/Pdt.G/2014/PA.JT, tanggal 1 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah 1435 Hijriah, dengan perbaikan amar, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur, dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan, agar supaya perceraian dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagian;
2. Menghukum kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. No.159/Pdt.G/2014/PTA.JK



Terbanding untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa:

- 2.1. Nafkah *Madiyyah* (nafkah lampau) yang dilalaikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding selama 6 bulan, sebesar Rp 30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah);
- 2.2. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah);
- 2.3. Mut'ah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
3. Menyatakan tidak menerima gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 416.000,00- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

III. Membebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1436 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Muslih Munawar, S.H.**, dan **Drs. H. Maslihan Saifurrozi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh kedua Hakim Anggota Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Endang Purwihartati, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. No.159/Pdt.G/2014/PTA.JK



Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Maslihan Saifurrozi, S.H., M.H

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Endang Purwihartati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp. 139.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera,

Rachmadi Suhamka, S.H.

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. No.159/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)